

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK KERJASAMA PENGARAPAN SAWAH DI DESA KASHIHAN  
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAHFAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Sunaryo. 2021 :** “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*”.  
**Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

### **Kata kunci :Mukhābarah, Hukum Islam**

Salah satu prakterk kerjasama peggarapan sawah di Desa Kasihan adalah *mukhābarah*. Dalam praktikya terdapat kejanggalan yaitu dalam penentuan modal pembiayaan *mukhābarah* salah satu pihak tidak mau tahu modal yang digunakan yang penting mendapatkan tambahan modal.dalam penentuan bagi hasil *mukhābarah* dengan cara sistem paroon atau dibagi dua dan penanggung kerugian dalam kerjasama *mukhābarah* dibebankan pada salah satu pihak.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap modal dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? (3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggung kerugian dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian diolah, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Melalui penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pertama, penentuan modal kerjasama *mukhābarah* di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum islam karena semua rukun syarat sudah *mukhābarah* sudah terpenuhi. Kedua, praktik penentuan bagi hasil kerjasama penggarapan sawah *mukhābarah* Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum islam yang mejelaskan bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama. Ketiga, praktik penanggung kerugian dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum islam karena ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Sedangkan menurut ketentuan hukum islam kerugian ditanggung secara proposional. Ketika keuntungan dibagi bersama maka kerugian harus ditanggung bersama.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sunaryo  
NIM : 210214346  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA  
KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO PACITAN*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 19 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

(Muamalah)



Menyetujui,

Pembimbing

**Dr. Hj. Klausnati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sunaryo  
 NIM : 210214346  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Judul : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
 KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA  
 KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO PACITAN*




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
 Tanggal : 27 April 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
 Tanggal : 04 Mei 2021

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )
2. Penguji : Martha Eri Safira, M.H. (  )
3. Sekretaris : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )

Ponorogo, 04 Mei 2021  
 Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
 NIP. 197403102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunaryo

NIM : 210214346

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : **Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi/Tesis telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses die [thesis.iainponorogo.ac.id](http://thesis.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Mei 2021  
Penulis



**Sunaryo**  
**NIM.210214346**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunaryo  
NIM : 210214346  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Sawah  
di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, April 2021  
Yang Membuat Pernyataan

  
SUNARYO  
NIM. 210214346

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	17
2. Teknik Pengumpulan Data .....	18
3. Teknik Analisa Data .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21
 <b>BAB II: MUKHĀBARAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Mukhābarah</i> .....	23
B. Dasar Hukum <i>Mukhābarah</i> .....	26

C. Rukun Dan Syarat <i>Mukhābarah</i> .....	28
D. <i>Mukhābarah</i> yang dilarang .....	31
E. Tinjauan tentang akad <i>Mukhābarah</i> .....	33
F. Akibat hukum dari praktek <i>Mukhābarah</i> .....	37
G. Modal dalam <i>Mukhābarah</i> .....	38
H. Penentuan Bagi Hasil Dalam <i>Mukhābarah</i> .....	39
I. Penanggung Kerugian Dalam <i>Mukhābarah</i> .....	39
J. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i> .....	40
<b>BAB III: PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI</b>	
<b>DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO</b>	
<b>KABUPATEN PACITAN</b>	
A. Gambaran Umum Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ....	42
1. Tata letak Geografis Desa Kasihan .....	42
2. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Kasihan.....	43
3. Kondisi Tanah Desa Kasihan .....	44
4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	45
B. Pelaksanaan Praktek Kerjasama Penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan .....	47
1. Modal Dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan .....	47
2. Bagi Hasil Dalam Kerjasama Penggarapan Sawah Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	53



3. Penanggung kerugian dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.....	56
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN</b>	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Modal Dalam Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan .....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan .....	66
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Kerugian Dalam Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan .....	68
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	

**BIOGRAFI PENULIS**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif *Rahmatā l il'ālamīn* (rahmat bagi semesta) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rosulullah Muhammad SAW. Yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang diharamkan dan perkara yang diperbolehkan.

Hukum-hukum amal *ahkam amāliyah* (hukum mengenai ibadah dan muamalah dalam arti yang luas) yang berkaitan dengan seluruh tindakan atau perbuatan orang yang mampu melakukan hukum (mukallaf) baik ucapan, perbuatan, perjanjian dan urusan lainnya tidak akan lepas dari pertanggung jawaban kepada sesama manusia dan terutama kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Oleh karena itu hukum-hukum islam telah mempunyai beberapa sumber yang menjadi landasan atau rujukan dalam setiap perkara, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, *Ijmak* (konsensus), *qiyas* (analogi), *Istihsan* (kebijaksanaan hukum), Kemaslahatan, *'urf* (adat kebiasaan), *Saddu zari'ah* (yang dilarang atau tindakan preventif), *istishab* (kelangsungan hukum), fatwa sahabat nabi

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Grealia Indonesia, 2012), 4-5.

SAW *syar'u man qoblana* (hukum agama samawi terdahulu).<sup>2</sup> Sehingga telah jelaslah bahwa setiap apa yang dilakukan manusia telah ada ketentuannya agar manusia tidak salah dan sesuai dengan syariat Islam yang tujuannya untuk menyejahterakan kehidupan manusia dalam beribadah, baik itu ibadah *mahdhoh* yaitu suatu perbuatan yang langsung dengan Allah atau disebut dengan *habluminallāh* (Vertikal), maupun ibadah *ghoirumahdhoh* yaitu ibadah yang tertuju kepada manusia atau disebut dengan *hablumminannas* (Horisontal).

Hukum amaliyah yang dimaksud disini adalah peraturan dalam bermuammalah. Sedangkan pengertian muammalah secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbagi, dan saling beramal. Sedangkan secara istilah muammalah merupakan sistem kehidupan, sistem kehidupan itu sendiri tidak terlepas dari dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai material saja, melainkan terdapat sandaran transendental atau bersifat kerohanian di dalamnya, sehingga bernilai ibadah. Oleh karena itu muammalah mempunyai beberapa kaidah yaitu : Hukum asal muammalah adalah diperbolehkan, konsep fikih muammalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan intervensi yang terlarang, menghindari eksploitasi, memberikan kelenturan dan toleransi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Syamsul Anwar , *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2010), 15.

<sup>3</sup>Ismail Nawawi , *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Grralia Indonesia, 2012), 10.

Muammalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *māl*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Muammalah yang juga dapat dikatakan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma' para Ulama' dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>4</sup> Muammalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan Rasulullah. Dalam akidah Ibadah yang berlaku adalah:

أَلْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقُّيفُ وَإِتِّبَاعُ

Artinya : “Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikuti”.

Sebaliknya, dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

أَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى بَطْلَانِ  
وَالتَّحْرِيمِ

---

<sup>4</sup>Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: 2011), 6.

Artinya: “Pada dasarnya semua akad dan muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”<sup>5</sup>

Dalam kaidah fiqih yang lain juga disebutkan :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muammalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muammalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudhārabah* atau *musyārahah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi dan riba.<sup>6</sup>

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dua belah pihak.<sup>7</sup>

Sehingga setiap manusia dalam melakukan kegiatan apapun dalam masyarakat tidak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatan tersebut, baik tanggung jawab sesama manusia maupun tanggung jawab terhadap Allah SWT. Hal ini tidak lepas dari tugas manusia sendiri, yang mana telah

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: 2010), 3-4.

<sup>6</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 130.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 159.

diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersebaran di muka bumi guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. selain itu manusia juga diperintahkan untuk tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

Manusia adalah makhluk sosial yang telah dikodratkan hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia saling memerlukan dan membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia secara tidak langsung selalu berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tidak lepas dari pergaulan hidup itu sendiri.<sup>8</sup> Secara adil kodrati (*sunnatullah*), manusia diciptakan untuk bermasyarakat, hidup berkelompok dan interdependensi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu manusiapun yang dapat hidup menyendiri dan bertahan hidup lama, apalagi sampai menciptakan sebuah peradaban.<sup>9</sup> Dalam Islam telah diterangkan bahwa manusia diciptakan di dunia salah satunya adalah untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan terhadap sesama makhluk. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا آءَاءَ مِيقَاتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبُوا وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمٌ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadnya, dan*

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

<sup>9</sup>Farkhani, *Ilmu Hukum Sebuah Pengantar* (Salatiga: STAIN salatiga press, 2011), 1.

*binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>10</sup>*

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain, salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan bermuamalah. dalam hal ini yang akan difokuskan oleh peneliti adalah sistem perekonomian atau bermuamalah melalui sistem pertanian. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja atau tenaga dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Di dalam al-Qur'an pun telah diterangkan dalam surat yasin ayat 33 yang di dalamnya diterangkan bahwa Allah menghidupkan tanah yang mati dan menjadikanya subur agar manusia dapat makan dari apa yang dihasilkan bumi tersebut, yaitu:

وَأَيُّهَا لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

---

<sup>10</sup>Al-Qur'an, 5: 2.



Artinya: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka dari padanya mereka makan”.<sup>11</sup>

Imam Qurthubi mengatakan: pertanian termasuk *fardhu kifayah*. Karena itu wajib bagi imam memaksakan manusia ke arah itu dan apa saja yang termasuk pengertiannya dalam bentuk menanam pohon.<sup>12</sup> Kerjasama dalam hal pertanianpun ada beberapa macam kerjasama, salah satunya adalah penggarapan sawah orang lain dan hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Dalam bahasa arab pertanian disebut dengan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan satu pengertian. Tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama' yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah *muzāra'ah* dan *mukhābarah* menurut Syaikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhābarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzāra'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.<sup>13</sup> *muzāra'ah* (mengerjakan tanah orang lain dengan memperoleh sebagian hasil tanah tersebut), sedangkan bibit (biji) yang ditanam dari pemilik tanah, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena tidak sah

---

<sup>11</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 203.

<sup>12</sup> Syayid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 158

<sup>13</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Grralia Indonesia, 2012), 161.

menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh daripadanya. Demikian yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i sebelum ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan *musāqoh* (orang upahan).<sup>14</sup>

Dari definisi di atas ada persamaan dan perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, persamaanya yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, sedangkan perbedaanya adalah berkaitan pada modal, apabila modal dari pengelola atau penggarap tanah maka disebut *mukhābarah*, apabila modal dari pemilik tanah maka disebut *muzāra'ah*.<sup>15</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan *mukhābarah* dan *muzāra'ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. sebagaimana yang dikutip oleh Suhendi dalam bukunya yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُرَّارَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كُنْتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُرْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. tidak mengharamkan ber-muzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain*”. Dalam redaksi lain, “*barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu*”<sup>16</sup>.

<sup>14</sup>Muhammad Tuengku Hasbi as Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), 125.

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Grralia Indonesia, 2012), 162.

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 156.

Diriwayatkan dari Abu Daud dan an-Nasa'i dari Rifa'i r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang mempunyai tanah, dialah yang berhak menanamnya; laki-laki yang diserah manfaat tanah, dialah yang menanamnya; dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas dan perak".

Diriwayatkan oleh Muslim dan Thawus r.a. "Sesungguhnya Thawus r.a. ber-*mukhābarah*, Umar r.a. berkata, dan aku berkata kepadanya, Ya Abdurrohman, kalau engkau tinggalkan *mukhābarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi melarangnya". Kemudian Thawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang *mukhābarah*, hanya beliau berkata, "Bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi".

Selain ulama di atas, ulama' lain yang menguatkan bahwa *mukhābarah* tidak ada halangan adalah Nawawi, Ibnu Munzir dan khatabi, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar sebagaimana dikutip oleh Rasjid Sulaiman dalam bukunya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ آ هَلِ خَيْبَرَ  
بِشَرِّ طِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: "Dari Ibnu Umar, "sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari

*penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (palawija)”*.<sup>17</sup>

Dari pengertian di atas peneliti mengacu pada salah satu teori kerjasama dengan mengambil teori *mukhābarah*, Praktek *mukhābarah* yang akan peneliti analisis adalah praktek kerjasama penggarapan sawahyang dipraktekan oleh masyarakat desa Kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Kerjasama dalam hal bagi hasil ini dipraktekan oleh masyarakat desa Kasihan, kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, yang dalam bahasa perdesaan sistem tersebut dinamakan *digarapke*.

Para pemilik tanah menggarapkan tanahnya sudah bertahun-tahun dan hasil yang diperoleh dari tanahnya dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap sawah, yang mana pembagian hasil belum jelas pada awal perjanjian. Selain itu pemilik tanah tidak mengetahui secara langsung benih-benih yang akan ditanam. Sehingga pemilik tanah hanya menerima hasil bersih dari semua pemanenannya. Sehingga dari pembagian hasil yang seperti diatas belum diketahui akan untung dan ruginya masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap sawah.

Selain tentang benih dan pembagian hasil panen, jangka waktu penggarapanpun tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen dan sampai bertahun-tahun, antara penggarap sawah dan pemilik sawah tetap melanjutkan kerjasama tersebut. Dalam akad awal perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap sawah hanya serah terima sawah atau ladang untuk dikerjakan atau

---

<sup>17</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 302.

*digarapke*. Kemudian diantara mereka melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dari pemilik tanah adalah menerima hasil panen dari sawahnya, dan kewajibannya yaitu memberikan tanahnya untuk dikerjakan. Sedangkan hak dari penggarap sawah adalah menerima hasil panen dan kewajibannya adalah mengelola tanah dan tanamannya serta memberikan hasil panennya kepada pemilik tanah.<sup>18</sup>

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Oleh karena itu orang-orang pedesaan dalam melakukan kerjasama terkadang tidak memperhatikan Syari'at maupun akibat hukum dari suatu perjanjian, yang ada diantara mereka yang terpenting adalah keuntungan.

Setelah melihat beberapa masalah diatas, Peneliti akan lebih fokus membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dalam melakukan perjanjian atau perikatan mengenai kerjasama penggarapan sawah, karena dari setiap kegiatan Muammalah berawal dari akad. Serta akan melihat pengetahuan mereka dalam bermuamalah. Sedikit gambaran tentang proses kerjasama dalam pertanian telah dituliskan diatas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

---

<sup>18</sup>Katni, *Hasil Wawancara*. Pacitan 28 November 2020.

Setelah ada pembagian kata dalam kerjasama di sektor pertanian peneliti bermaksud meneliti kerjasama yang berupa *maro* yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh penggarap dan benihnya dari penggarap itu sendiri. Maka dari itu sebelum peneliti melanjutkan penelitian dipandang perlu melihat pengertian kerjasama penggarapan sawah secara mendalam. Berangkat dari latar belakang di atas penulis bermaksud untuk meneliti praktek kerjasama penggarapan sawah yang ada di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Dan mencari kebenaran dengan analisis data yang diperoleh dari penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap modal dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggung kerugian dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang disampaikan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap modal dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penanggung kerugian dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tiada lain dalam penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan kegunaan secara keseluruhan serta menambah wawasan bagi peneliti khususnya, dan masyarakat umumnya tentang praktek *mukhābarah*. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Setiap ilmu yang telah diajarkan disetiap lembaga formal maupun nonformal di Indonesia adalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Maka dari itu penulis berharap dengan penelitian ini dapat mamajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muammalah khususnya, yang berkaitan dengan kerjasama kemitraan bagi hasil (*mukhābarah*), sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan

dengan masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap praktek kerjasama penggarapan sawah yang ada di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pengarahan kepada masyarakat cara bermuamalah yang baik sesuai syariat Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu *mukhabarah*.

### b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan pola berfikir dalam setiap melihat hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mampu menjadi perubahan yang baik dalam masyarakat. Dan memberikan informasi tentang praktek kerjasama penggarapan dalam masyarakat.

### c. Bagi Fakultas Syariah

Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan sebagai bahan referensi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil mukhabarah dalam masyarakat. Khususnya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

## E. Telaah Pustaka

Setiap penelitian hal baru tidaklah salah apabila menelaah penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis melakukan telaah terhadap



penelitian yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini.

Peneliti menemukan skripsi atau penelitian tentang *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. Oleh karena itu peneliti menelaah pustaka terhadap skripsi ataupun penelitian yang bersangkutan dengan *muzāra'ah*, karena pengertian antara mukhabarah dan *muzāra'ah* adalah hampir sama, yaitu bagi hasil pertanian atau ladang, namun berbeda dalam segi akad.

Kajian pustaka yang peneliti gunakan diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Zaini dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkok) Studi Kasus Di Desa Jenangger Kecamatan Batang Kabupaten Sumenep”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut adalah praktek *mukhābarah* yaitu perjanjian bagi hasil pertanian dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan penggarap menyediakan benih untuk ditanam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kerjasama *mukhābarah* tersebut terdapat pihak ketiga, sehingga tercipta dua akad diantara pihak tersebut, sehingga melahirkan model akad baru yang belum diatur dalam hukum muamalat yaitu *mukhābarah* dan *muzāra'ah*.<sup>19</sup>

Selanjutnya skripsi yang bertema *mukhābarah* adalah skripsi yang diselesaikan oleh Nurhidayah Marsono di UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”. Dalam

---

<sup>19</sup>Zaini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkok) Studi Kasus Di Desa Jenangger Kecamatan Batang Kabupaten Sumenep”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

penelitian tersebut disebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad *mukhābarah* yaitu bagi hasil dengan kesepakatan diawal sesuai kesepakatan di awal menurut kebiasaan. Hasil penelitian yang diungkapkan adalah bahwa perjanjian di desa tersebut sudah sesuai hukum Islam. Dan dalam bagi hasil juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>20</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis” yang diselesaikan oleh Barokah Hasanah di UIN Sunan Kalijaga tahun 2012. Menjelaskan bahwa akad yang digunakan masyarakat tersebut adalah akad *mukhābarah*. Dalam akhir penelitiannya disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan masyarakat tersebut belum sesuai dengan hukum islam, karena akadnya belum memenuhi syarat perjanjian.<sup>21</sup>

Selanjutnya skripsi yang diselesaikan oleh Iin Hamidah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Dijelaskan bahwa dalam bagi hasil masyarakat tersebut menggunakan kebiasaan setempat berdasarkan kata sepakat atau kepercayaan. Kesimpulan yang disampaikan adalah praktek bagi hasil tersebut adalah aplikasi dari *mukhābarah*. Akan tetapi belum

---

<sup>20</sup>Nurhidayah Marsono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>21</sup>Barokah Hasanah , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis”, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa syarat yang belum dipenuhi.<sup>22</sup>

Setelah menelaah dan meninjau pustaka di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan belum ada penelitian yang fokus terhadap bagi hasil *mukhābarah*. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah fokus pada penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan berinteraksi terhadap objek penelitian. Setelah terjun ke lapangan, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni sebuah metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkapkan hal-hal yang belum jelas di masyarakat agar dapat mengetahui hal yang sebenarnya terjadi.

Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada

---

<sup>22</sup>Iin Hamidah, “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, ( *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.<sup>23</sup>

Permasalahan penelitian kualitatif dilakukan dengan berlandaskan pada pembuatan proposisi (teori, Hipotesis) dengan kerangka acuan hasil pengkajian tentang hubungan antar sejumlah teori yang sudah ada dan relevan, hasil kajian tersebut dikaitkan dengan fenomena yang terjadi. Hasil kajian dapat menemukan masalah dan teori yang perlu dikaji kebenarannya berdasarkan atas fakta-fakta.

Hasil pengkajian tentang hubungan antar sejumlah teori yang sudah ada dan relevan, hasil kajian tersebut dikaitkan dengan fenomena yang terjadi. Hasil kajian dapat menemukan masalah dan teori yang perlu dikaji kebenarannya berdasarkan atas fakta-fakta.<sup>24</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

---

<sup>23</sup>Emzir, *Analisis Data, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 2.

<sup>24</sup>Muslikhah, *Melejitkan Kemahiran menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: TrustMedia, 2013), 176-177

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>25</sup> Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.<sup>26</sup> Dalam wawancara terdapat jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar tentang hal yang akan ditanyakan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai diantaranya adalah pemilik sawah dan penggarap sawah serta yang bersangkutan tentang tema judul skripsi ini yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek kerjasama penggarapan sawah.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut

---

<sup>25</sup>Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

<sup>26</sup>Emzir, *Analisis Data, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 49.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta Putra, 2010), 227.

terobservasi (*observee*)<sup>28</sup>. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemui kaidah-kaidah yang mengaturnya<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya praktek kerjasama penggarapan sawah yaitu di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan yang mana ada beberapa orang yang melakukan praktek tersebut.

### 3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang materi-materi tersebut. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, rangkuman, pencarian pola-pola dan penemuan penting yang perlu dipelajari.<sup>30</sup>

Peneliti dalam menganalisis data-data penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang bertujuan memberikan deskriptif atau menggambarkan sifat dan keadaan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data-

---

<sup>28</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>29</sup>Emzir, *Analisis Data, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 37-38.

<sup>30</sup>Emzir, *Analisis Data, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), Hlm 85.

data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti fokus terhadap analisis praktek kerjasama penggarapan sawah yang dalam akad dan pembagian hasil panen belum jelas.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan" penulis kelompokkan menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : MUKHĀBARAH DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan uraian tentang pengertian Mukhabarah, Dasar Hukum *mukhābarah*, Rukun dan Syarat *mukhābarah*, Modal

dalam *mukhābarah*, penanggung kerugian dalam *mukhābarah*, Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan.

### **BAB III: PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Bab ini adalah pemaparan data-data yang telah dihimpun peneliti dari sumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi tentang modal, penentuan akad bagi hasil dan penanggung kerugian dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan sistem kerjasama kerjasama penggarapan sawah antara pemilik lahan dan penggarap sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

### **BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Bab ini merupakan pokok bahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama *mukhābarah* yang meliputi tentang modal, praktik penentuan bagi hasil dan penanggung kerugiankerjasama *mukhābarah* di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

### **BAB V: PENUTUP**



Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB II

### MUKHĀBARAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Mukhābarah*

*Muzāra'ah* dan *mukhābarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thoub, *muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan satu pengertian.<sup>1</sup> Taqiyyudin mengatakan bahwa *muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat bersamaan keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama' yang mengartikan keduanya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan secara istilah *muzāra'ah* dan *mukhābarah* menurut syekh Ibrahim Al-banjuri yaitu *mukhābarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzāra'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.<sup>2</sup>

*Mukhābarah* menurut Syafi'iyah adalah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014) 153.

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial* (Bogor: Graha Indonesia, 2012) 161.

<sup>3</sup>Hadi Suhendi, *fiqh mu'amalah*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2013) 153

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mukhābarah* ialah:

مُعَا مَلَّةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ  
مِنَ الْمَالِكِ

Artinya: “Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”<sup>4</sup>.

Syaikh Ibrahim Al-Banjuri berpendapat bahwa *mukhābarah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”<sup>5</sup>.

Menurut Hendi Suhendi, *mukhābarah* itu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.<sup>6</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, *mukhābarah* adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya sedangkan bibit disediakan oleh pekerja. Hasil yang diperoleh dariadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>7</sup>

Menurut Ahmad *mukhābarah* adalah mengerjakan tanah ( menggarap ladang atau sawah ) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedang benihnya dari pekerja.<sup>8</sup>

---

4Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 155.

5Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 155.

6Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 154-158.

7Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 240-241.

8Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial* (bogor: Gralia Indonesia, 2012), 162.

Akad *muzāra'ah* yang hampir sama dengan *mukhābarah*, keduanya dalam akadnya hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah. Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah pemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.<sup>9</sup>

Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa *mukhābarah* hampir sama dengan sewa (*ijarah*) maka B.W. dalam pasal 1548 menentukan bahwa sewamenyewa itu adalah untuk selama waktu tertentu, jadi hal ini sama dengan ketentuan fikih. Tapi dalam praktik sewa menyewa juga dapat untuk waktu yang tidak ditentukan lebih dulu. Ukuran sewa dalam hal yang demikian ditentukan kemudian sesuai dengan kelaziman.<sup>10</sup>

Perbedaan yang jelas dari pengertian *mukhābarah* dan *muzāra'ah* adalah pada segi permodalan, ketika pemilik tanah memberikan semua modal untuk menggarap sawah, kecuali tenaga, maka praktik itu dinamakan *muzāra'ah*. Dan dinamakan *mukhābarah* apabila modal ditanggung petani penggarap.

Setelah melihat beberapa definisi tentang *mukhābarah* di atas, dapat diketahui bahwa *mukhābarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan

---

<sup>9</sup> Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 110.

<sup>10</sup> Hamid A. T, *Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku Di Lapangan Hukum Perikatan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 70.

ditanami, sedang bibit tanaman dari penggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

## B. Dasar Hukum *Mukhābarah*

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan *mukhābarah* dan *muzāra'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. seperti yang dikutip oleh Suhendi dalam bukunya *Fiqh muamalah* yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرِمِ الْمُرَرَّةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كُنْتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. tidak mengharamkan ber- muzāra'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain*”. Dalam redaksi lain, “*barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu*”<sup>11</sup>.

Dalam Bukunya Rasjid disebutkan bahwa selain ulama di atas, ulama' lain yang menguatkan bahwa *mukhābarah* tidak ada halangan adalah Nawawi, Ibnu Munzir dan khatabi, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرَطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 156.

Artinya: "Dari Ibnu Umar, "sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)"<sup>12</sup>.

Al-Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. Mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.

Menurut Amir Syarifudin dalam bukunya disebutkan jual beli *mukhābarah* adalah muammalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Dasar hukum haramnya adalah hadis Nabi:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَا بَدَّةٍ وَالْمُخَا بَرَةِ وَعَيِ الثُّنْيَا.

Artinya: "Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang jual beli *Muhāqalah*, *muzābanah*, *mukhābarah* dan *tsunaiya*"<sup>13</sup>.

Muhammad al-Baqir bin Ali bin al Husain ra. Berkata: "tak ada seorang muajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat". Dan Ali ra, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 302.

<sup>13</sup>Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 203.

<sup>14</sup>Sabiq Sayid, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 159.

Ibnu Hazm mengatakan:

“Tidak diperbolehkan menyewakan lahan/tanah secara ahal, dan tidak dihالalkan atas pertanian kecuali tiga perkara: memberdayakan tanah tersebut dengan menggunakan alat, tenaga, bibit dan hewanya sendiri, menyuruh orang lain untuk memberdayakannya dan ia tidak mengambil sesuatupun dari hasil yang didapatkan, dan jika ia bekerja sama/bersekutu dengan orang lain dalam tenaga, alat, bibit, ataupun hewan dan tidak memungut sewa atas tanahnya, maka itulah yang terbaik, dan ada kalanya ia menyerahkan lahan pertanian berikut bibit, alat, atau hewanya kepada orang lain untuk menggarapnya, namun setelah mendapatkan hasil ia mendapatkan bagian setengah atau sepertiga, dan inilah yang diperbolehkan”<sup>15</sup>.

Dengan demikian, Ibnu Hazm hanya memperbolehkan konsep “*menyewakan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah atau sepertiga dari hasil panen*” atas lahan pertanian, dan jika lahan pertanian tersebut mengalami gagal panen, maka orang yang menyewakan tidak mendapatkan apapun.<sup>16</sup>

### C. Rukun Dan Syarat *Mukhābarah*

Kerjasama dalam bentuk *mukhābarah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus teradi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.

---

<sup>15</sup>Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 41.

<sup>16</sup>Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 41.

Unsur yang terdapat dalam kerjasama ini adalah: pemilik tanah, pekerja pertanian, objek *mukhābarah* yaitu lahan dan hasil keuntungan. Masing masing harus memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>17</sup>

#### 1. Rukun *Mukhābarah*

Menurut Hanafiyah, rukun *muzāra'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Karena pengertian *uzāra'ah* dan *mukhābarah* hampir sama, yang membedakan adalah modal. Maka rukun dalam *mukhābarah* secara rinci ada empat, yaitu:

- a. Tanah
- b. Perbuatan Pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam.<sup>18</sup>

Menurut Syarifuddin kerjasama adalah kehendak dan keinginan dua pihak, maka harus ada akad atau perjanjian baik secara formal maupun cara yang lain dengan ucapan ijab dan qabul.

Melihat hal diatas penulis berkesimpulan bahwa rukun dalam praktek kerjasama *mukhābarah* ada lima yaitu:

- a. Akad
- b. Tanah
- c. Perbuatan pekerja
- d. Modal atau benih
- e. Alat-alat untuk menanam.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 242.

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 158.



## 2. Syarat *Mukhābarah*

Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang ditentunkan mengenai rukun-rukunya. Maka syarat-syarat praktik *mukhābarah* ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan “*aqidain*” (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
  - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad).
  - 2) Hasil adalah milik bersama.  
Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagianya padi kemudian Amil bagianya singkong, maka hal ini tidak sah.
  - 3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 4) Tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
  - 1) Tanah tersebut dapat ditanami.
  - 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
  - 1) Waktunya telah ditentukan

---

<sup>19</sup>Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*( Bogor: Kencana, 2003), 242.

- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat.
- 3) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.<sup>20</sup>

Dalam hal bagi hasil antara Malik dan Amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”<sup>21</sup>.

Mohammad Syauqi al-Fanjari bahwa makna kontekstual dari ayat diatas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan bekerja, bukan atas dasar eksploitasi kezaliman.

#### **D. *Mukhābarah* Yang Dilarang**

Dalam *mukhābarah* yang dilarang salah satunya adalah jikabagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan. Al Bukhari

---

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 158-159.

<sup>21</sup>Abu Yasid. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wawancara Hukum Islam Kontenporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 164.

meriwayatkan dari Rafi'bin al-Khudaij berkata “dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberi keuntungan lalu kami dilarang”.<sup>22</sup>

Selain hal diatas hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam *mukhābarah* yaitu:

1. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberi kepada pemilik tanah yaitu satu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh moud dari hasil panen.
2. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara dan selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
3. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkanya dan akan menghapuskan kepemilikanya manakala pemilik tanah menghendaki.
4. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pihak pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih. Pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.

---

<sup>22</sup>Sabiq sayiyd, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1978), 162.

5. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.<sup>23</sup>

#### **E. Tinjauan Tentang Akad**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk salingberhubungan dengan makhluk lainnya dalam rangka memenuhikebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehinggaterkadang secara pribadi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhanhidupnya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan manusia satu dengan lainnya terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban, dan keduanya berdasar kesepakatan. Proses untuk membuatkesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan antar keduanya lazimdisebut dengan proses untuk berakad dan melakukan kontrak.

Ketika dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberi sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, diantara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut terwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Niat dalam urusan muamalat atau transaksi pada umumnya terkait dalam satu kaidah Fiqhiyah dan Ushuliyah berikut:

---

<sup>23</sup>Rahman, Azhar, *Doktrin Ekonomi Islam*, (yogyakarta : PT Dana Bahkti Wakaf, 1995), 286.

## الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ الْمَقْصُودِ وَالْمَعْنَى لَا لِأَلْفَاظٍ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi) tersebut, adalah maksud dan maknanya, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan”.

Maksud dari kaidah ini bahwa pertimbangan utama dalam sebuah akad (transaksi) adalah dilakukan tujuan transaksi tersebut, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan<sup>24</sup>.

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: *aqadaya' qidu' aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja'ala 'uqdatan* yang artinya menjadi ikatan
2. *Akkada* yang artinya memperkuat
3. *Lazima* yang artinya menetapkan

Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syar'i dan mempunyai pengaruh secara langsung. Ini berarti bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian keinginan ini dinamakan ijab dan kabul.<sup>25</sup>

Dari definisi di atas, memperlihatkan bahwa: pertama akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berarti timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap

---

<sup>24</sup>fadal, Moh Kurdi. *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta Barat: CV. Ana Rivera, 2008), 26.

<sup>25</sup>Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

penawaran. Kedua akad merupakan tindakan hokum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasekan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan satu akibat hukum.

Dengan adanya akad maka timbulah perikatan atau ikatan antara *aqidain* (dua orang yang berakad). Dalam perikatan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan, sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan dalam B.W. (pasal 1234), maka tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Asas-asas yang terdapat dalam 'aqad adalah sebagai berikut: *asasridha'iyah* (saling, rela), asas manfaat, asas keadilan, asas saling menguntungkan. Disebutkan akidah fiqih bahwa dalam akad adalah keridhaan kedua belah pihak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yaitu:

الأصلُ في العُقُودِ رِضا المَتَعَا قَدَينِ

Artinya: “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

Dalam akad antara malik dan amil harus ada kesepakatan berkaitan upah atau hasil kerjasama tersebut. Amil atau pekerja berhak mengetahui dan menentukan besar kecilnya pembagian hasil dari kerjasama tersebut. Dengan demikian tidak akan ada penyesalan dikemudian hari. Karena kedua belah pihak telah melakukan negosiasi (memperbincangkan untuk mencapai kata sepakat) tentang jumlah pembagian hasil kerjasama jauh hari sebelumnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Abu Yasid. *Fiqih Realitas Respon Ma'hadAly Terhadap Wawancara HukumIslam Kontenporer*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 164.

Akad bila ditinjau dari orang yang mengakadkan dan yang diakadkan ada tiga macam, yaitu :

1. Akad antara Allah dengan hambanya
2. Akad antara hamba dan hamba
3. Akad antara seorang hamba dengan dirinya

Dan tiap-tiap akad jika dipandang kepada kepada yang mengerjakan maka akad dibagi dua yaitu:

1. Diwajibkan oleh akal
2. Diwajibkan oleh syara', yaitu yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasul.

Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:

1. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad
2. Objek akad harus disebutkan/ dijelaskan secara transparan jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak
3. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
4. Dapat diserahterimakan.<sup>27</sup>

#### **F. Akibat hukum dari praktek *Mukhābarah***

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta syarat *mukhābarah* di atas, maka akan ada hak dan kewajiban diantara kedua belah

---

<sup>27</sup>AL-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006), 100.

pihak yang mengadakan akad *mukhābarah* tersebut. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat diantara pemilik tanah dan pekerja, diantaranya yaitu:

1. Petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
3. Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa mengairi melalui irigasi.
4. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak. maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habisnya jangka waktu sewa-menyewa.<sup>28</sup>
5. Kedua belah pihak harus menghormati penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.<sup>29</sup>

## **G. Modal dalam *Mukhābarah***

---

<sup>28</sup>Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Di Lapangan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), 83.

<sup>29</sup>Sayiyd Sabiq, *Fikih Sunnah* ( Bandung: PT Al-ma'arif, 1987), 190.



Hal yang ada dalam akad praktek *mukhābarah* salah satunya adalah modal. Modal dalam praktek *mukhābarah* adalah berupa tanah dari pemilik sawah atau ladang, benih yang akan ditanam dan tenaga penggarap. Dalam Islam kepemilikan suatu modal harus jelas bahwa modal tersebut benar-benar kepemilikannya.

Berkaitan dengan modal, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila modal berupa lahan atau sawah disediakan oleh pemilik lahan sedangkan bibit, alat pertanian dan tenaga disediakan oleh petani penggarap maka akad *mukhābarah* tersebut adalah sah.

Dalam praktek *mukhābarah* kedua belah pihak (*'aqidain*) dapat dikatakan sebagai pemodal, karena pemilik tanah adalah orang yang mempunyai sawah atau lahan pertanian yang akan digarap, maka pemilik tanah adalah sebagai pemodal tanah. Sedangkan petani penggarap dikatakan pemodal karena benih yang akan ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan ditanggung oleh petani penggarap, maka dalam hal ini petani penggarap sebagai pemodal benih. Seperti halnya yang dikatakan oleh Syeikh al-Banjuri bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya atau sawahnya untuk digarap, sedangkan modal pertanian dari pengelola atau petani penggarap.<sup>30</sup>

## H. Bagi hasil Dalam *Mukhābarah*

---

<sup>30</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial* (bogor: Grialia Indonesia, 2012), 161.

Hal yang menjadi ujung dalam kerjasama *mukhābarah* adalah pembagian hasil sawah atau ladang. Bagi hasil dalam *mukhābarah* adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik sawah dan petani penggarap dari hasil pengolahan sawah atau ladang, yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal akad.

Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan pembagian hasil atas pengolahan sawah atau ladang dalam awal perjanjian dengan persentase tertentu. Dalam hal bagi hasil antara Malik dan Amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan.<sup>31</sup>

Dalam bagi hasil *mukhābarah* terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu adanya pemilik sawah, adanya petani penggarap dan adanya sawah atau ladang yang akan digarap.

#### **I. Penanggung Kerugian Dalam *Mukhābarah***

Menurut Asmuni ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *daman* atau ganti rugi. Sejak awal diakui, para fuqaha tidak menggunakan istilah *masuliyah al-jina'iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama Al-Qurafi dan al-Iz Ibnu Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata (*daman*) dan *al-zawajir* untuk

---

<sup>31</sup>Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 164.

sebutan ganti rugi pidana (*uqubah diyat, amsi* dan lain-lain). Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering menggunakan istilah *masuliyah* yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Daman* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut *daman al-aqdi*, dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut *daman 'udwan*. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *darar* atau kerugian pada korban. *Darar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *darar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *darar* yang diderita pihak korban<sup>32</sup>.

Dalam hal bagi hasil antara Malik dan Amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَدَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

**Artinya:** "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".

Mohammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa makna kontekstual dari ayat diatas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kezaliman.

---

<sup>32</sup> Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

Dalam pembagian hasil *mukhābarah* Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Maksudnya tidak jelas pembagian antara pemilik tanah dan petani penggarap atas cara pembagian dan besar bagiannya masing-masing kedua belah pihak.<sup>33</sup>

#### J. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Dalam kerjasama *mukhābarah*, akan berakhir apabila:

1. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad.
2. Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi.
3. Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
4. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen.
5. Pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mutsil* (جقوامث).<sup>34</sup>


---

<sup>33</sup>Abu Yazid, *Fiqh Realita Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 164.

<sup>34</sup>Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 242-243.

Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakh*-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memetik buah dan dibagi oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
3. Pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup>Sahrani, Sohari & Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muammalah*. (Bogor: Grialia Indonesia, 2011), 209.

## **BAB III**

### **PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

#### **A. Gambaran Umum Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

##### **1. Tata letak Geografis Desa Kasihan**

Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terletak di daerah pegunungan yaitu sekitar 600 M di atas permukaan laut. Suhu yang ada di sana adalah 20,00 °C. Luas daerah pegunungannya adalah 120,00 Ha. Desa Kasihan yang berjarak 10 km dari ibukota kecamatan memiliki luas tanah 1,585.63 hektar, yang aman luas tersebut menurut penggunaannya terbagi menjadi beberapa wilayah, diantaranya;

- a. Luas pemukiman adalah 15 Ha
- b. Luas persawahan adalah 84,34 Ha
- c. Luas prasarana umum adalah 12,24 Ha

Dengan luas yang sedemikian, desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan mempunyai batas-batas wilayah tertentu, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, sebelah selatan perbatasan dengan Desa Bubakan Kecamatan Tulakan, sebelah timur perbatasan dengan Desa Pucangombo Kecamatan

Tegalombo, sebelah barat perbatasan dengan Desa Ngreco kecamatan Tegalombo.<sup>66</sup>

Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Terdiri dari 7 Dusun yaitu:

- a. Dusun Kalimajo
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Sidomakmur
- d. Dusun Salam
- e. Dusun Glagahombo
- f. Dusun Kalitengah
- g. Dusun Klitik

## 2. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Kasihan

Jumlah kepala keluarga adalah 2.210 KK. Dilihat dari jumlah penduduk yang sedemikian banyak maka tingkat kepadatan penduduk Desa Kasihan adalah 12,00 per KM.<sup>67</sup>

Jumlah penduduk Desa Kasihan kecamatan Tegalombo dilihat dari segi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Penduduk**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	4.197 Orang
2.	Perempuan	4.034 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.210 KK

<sup>66</sup>Masduki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 2 agustus 2020.

<sup>67</sup>Masduki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 2 agustus 2020.

**Tabel 2 Jumlah penduduk menurut umur**

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	1276
2.	60 – 65	514
3.	55 – 60	531
4.	50 – 55	537
5.	45 – 50	550
6.	40 – 45	550
7.	35 – 40	525
8.	30 – 35	540
9.	25 – 30	547
10.	20 – 25	550
11.	15 – 20	549
12.	10 – 15	553
13.	5 – 10	545
14.	< 5	467
<b>Jumlah</b>		8234

Sedangkan Jumlah penduduk Desa Kasihan kecamatan Tegalombo dilihat dari segi Pendidikan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3 Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	327
3.	Tamat SD / sederajat	1201
4.	Tamat SLTP / sederajat	324
5.	Tamat SLTA / sederajat	235
6.	Tamat D1, D2, D3	46
7.	Sarjana / S-1	40

### 3. Kondisi Tanah Desa Kasihan

Tanah yang ada di desa Kasihan rata-rata adalah tanah persawahan. Karena itu tidak heran apabila rata-rata penduduknya adalah



petani. Luas tanah desa Kasihan Kecamatan Tegalombo dapat dilihat sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Tanah Sawah : 184,34 Ha
- b. Tanah Kering : 125,90 Ha
- c. Tanah Basah : - Ha
- d. Tanah Perkebunan : - Ha
- e. Tanah Fasilitas Umum : 22, 24 Ha
- f. Tanah Hutan : - Ha

#### **4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Masyarakat desa Kasihan dilihat dari segi sosial ekonominya rata-rata adalah menengah ke bawah karena rata-rata pekerjaannya adalah petani. Data yang diperoleh dari profil desa Kasihan menunjukkan bahwa keluarga yang menjadi petani adalah 4.505 keluarga dari 4.313 keluarga. Oleh karena itu mata pencaharian pokoknya adalah sebagai berikut: petani terdiri dari 162 orang laki-laki dan 122 orang perempuan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 36 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, pedagang barang klontong terdiri dari 5 orang perempuan, peternak 1.146 orang, anggota legislatif 1 orang.

Dalam hal keagamaan, masyarakat desa Kasihan semuanya adalah pemeluk agama Islam. Dengan demikian di Desa Kasihan terdapat prasarana peribadatan yang berupa 7 masjid dan 7 mushola. (Data

---

<sup>68</sup>Masduki, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 2 Agustus 2020.

diperoleh dari data profil desa Kasihan tahun 2020 dan wawancara dengan bapak Duki sebagai Kepala Desa Kasihan).<sup>69</sup>

## **B. Pelaksanaan Praktek Kerjasama Penggarapan sawahdi Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

### **1. Modal Dalam kerjasama akad penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Akad kerjasamadalam pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap tersebut yang dilakukan masyarakat desa Kasihan adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih, karena mereka saling percaya satu dengan yang lain. Dalam akad tersebut tidak ada sanksi, hanya antara pemilik sawah dan petani penggarap. Sebagai contoh akad secara lisan apabila pemilk tanah yang terlebih dahulu mencari tenaga penggarap sawah mengatakan:

“aku mempunyai sawah di depan desa sana, tetapi aku tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap sawah itu, selain itu tenaga saya juga sudah tidak kuat seperti dulu, apakah bapak bersedia menggarap sawah saya ?, nanti setelah sawah itu panen hasilnya kita bagi berdua. Tetapi benih dan biaya penggarapan dari bapak”.<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara petani penggarap mengatakan:

”iya pak saya siap dan bersedia menggarap tanah bapak, kebetulan saya juga masih kurang penghasilannya”.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Saraji, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 2 agustus 2020.

<sup>70</sup>Margiyem, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 september 2020.

<sup>71</sup>Katni, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 september 2020.

Sedang bentuk akad yang dilakukan apabila petani penggarap yang mencari pekerjaan atau menawarkan diri atas kesanggupannya untuk menggarap sawah orang lain adalah sebagai berikut:

“Pak saya ingin menggarap sawah bapak yang ada di depan desa itu, karena saya dalam memenuhi kebutuhan keluarga masih kurang, dan tenaga saya masih siap untuk menggarap sawah bapak”

Sedang jawaban dari Pemilik sawah mengatakan:

“ow iya pak tidak mengapa, silahkan digarap, karena kebetulan waktu saya tidak bisa untuk menggarap sawah itu. Tapi biaya penggarapan dan benih dari bapak”.

Melihat akad di atas maka bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Kasihan yaitu lahan atau sawah pertanian berasal dari pemilik sawah sedang benih dari petani penggarap.

Dalam pemilihan jenis tidak ada kesepakatan kalau benih dari kedua belah pihak, akan tetapi benih dari petani penggarap saja. Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan luasnya lahan yang akan digarap. Dalam pemilihan benih, pemilik sawah mengikuti petani penggarap. Dalam pemilihan benih yang akan ditanam, Bapak Katni sebagai petani penggarap juga mengungkapkan bahwa benih ditentukan oleh petani penggarap, sedang pemilik tanah hanya mengikuti saja.<sup>72</sup>

Jenis benih yang rata-rata ditanam di Desa Kasihan adalah benih padi. Karena lahan yang terluas di Desa Kasihan adalah lahan persawahan. Namun selain benih padi yang biasa menjadi objek *mukhābarah* tersebut, benih sayuran dan kacang-kacangan juga menjadi

---

<sup>72</sup>Katni, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 september 2020.

objek *mukhābarah*. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Margiyem sebagai pemilik tanah, bahwa ia menerima hasil paroan sawah terkadang berupa sayur-sayuran, kacang-kacangan dan juga padi. Namun Ibu Margiyem mengaku tidak pernah mengetahui awal mula pemilihan bibit yang akan ditanam. Hanya saja ia diberitahukan ketika akan panen.<sup>73</sup>

Dalam kerjasama penggarapan sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kasihan di atas, disebutkan bahwa beban pembiayaan penggarapan sawah atau ladang sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Dalam penggarapan sawah tersebut biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap bermacam-macam sesuai jenis benih yang akan ditanam dan luas sawah atau ladang tersebut

Besar biaya penggarapan sawah atau ladang yang dikeluarkan oleh Bapak Katni salah satu petani penggarap, yang menggarap sawah seluas ± 700 m<sup>2</sup> dengan perkiraan dana sebesar Rp. 500.000,- yang sudah meliputi segala hal yang diperlukan dalam penggarapan sawah, yaitu; biaya benih padi (karena dalam hal ini Bapak Katni memilih Benih padi yang akan ditanam), pembajakan sawah, biaya penanaman benih dalam bahasa jawa disebut tandur, biaya pupuk dan pemanenan padi.<sup>74</sup>

Dalam perjanjian *mukhābarah* waktu perjanjiannya bersifat jaiz. Artinya ketika salah satu diantara *'aqidain* menginginkan mengakhiri perjanjian tersebut maka hal itu tetap diperbolehkan, karena diawal akad memang tidak disebutkan lamanya masa perjanjian tersebut. Akan tetapi

---

<sup>73</sup>Margiyem, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 september 2020.

<sup>74</sup>Katni, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 september 2020.

ketika akan mengakhiri perjanjian tersebut kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sawah atau lahan pertanian, apakah sudah siap panen atau belum. Ketika sawah belum panen dan yang melakukan akad tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya, baik itu ahli warisnya dari pemilik tanah ataupun ahli warisnya dari petani penggarap.<sup>75</sup>

Praktek kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal akad antara pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya waktu penggarapan tersebut ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, salah satu petani penggarap yang sudah lama menjadi petani penggarap adalah bapak Katni, ia menjadi petani penggarap sudah sejak remaja sampai sekarang, yang mana umurnya sekitar 55 tahun. Selain bapak Katni petani penggarap lain adalah bapak Nardi ia menjadi petani penggarap sudah 14 tahun.

Dalam perjanjian awal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan. Karena dalam penggarapan sawah itu tidak pasti akan cuacanya, maka dari itu akad yang dilakukan oleh bapak Katni dalam hal jangka waktu penggarapan sawah tidak dibatasi waktu seperti kontrak

---

<sup>75</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 244.

sawah. Maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya sesuai perjanjian diawal boleh dilanjutkan oleh anaknya atau ahli warisnya selama pemilik tanah masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik tanah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun petani penggarap masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan. Karena asas yang digunakan adalah rela sama rela atau saling ridho.

Dalam hal mengambil kembali tanah tersebut pemilik tanah tetap memperhatikan kepada kondisi tanaman yang mungkin masih belum siap panen, maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya petani penggarap jika ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap maka tetap harus memperhatikan kondisi tanaman.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Margiyem, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 september 2020.

a) Subyek

Subjek dari praktek *mukhābarah* ini adalah pemilik tanah dan petani penggarap. Subjek yang melakukan akad kerjasama penggarapan sawahdi Desa Kasihan ini sudah memenuhi syarat yaitu kedua belah pihak (*'aqidain*) telah dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan perjanjian ini. Salah satu dari masyarakat Desa Kasihan yang melakukan akad kerjasama penggarapan sawah adalah Ibu Margiyem selaku pemilik tanah, ia adalah seorang guru yang berusia sekitar 40 tahun, dan Bapak Katni sebagai petani penggarap, ia seorang petani yang berusia sekitar 55 tahun.

b) Objek

Objek dalam praktek *mukhābarah* ini adalah sawah atau lahan pertanian, bibit, tenaga pekerja serta peralatan pertanian. Objek *mukhābarah* yang berupa lahan pertanian adalah benar-benar milik dan sah kepunyaan pemilik sawah, sedang objek *mukhābarah* yang berupa bibit, tenaga dan alat pertanian dari pihak petani penggarap. Sawah yang menjadi objek kerjasama penggarapan sawah salah satunya adalah sawah milik Ibu Margiyem yang berada di sebelah selatan Desa Kasihan dan luas sekitar  $\pm 700$  m<sup>2</sup>. Tanah tersebut memang sah kepemilikan Ibu Margiyem dan diakui batas-batasnya oleh pemilik sawah yang berseberangan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Marno, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 15 september 2020.

## **2. Bagi Hasil Dalam Kerjasama Penggarapan Sawah Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Kasihan adalah bagi hasil. Karena dilihat dari awal akad perjanjiannya, yaitu bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada petani penggarap dengan persetujuan ketika panen maka hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap.<sup>78</sup>

Awal mula terjadinya akad kerjasama ini yaitu pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka, yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap ataupun sebaliknya yaitu petani penggarap mendatangi pemilik tanah untuk meminta tanahnya agar bisa digarap.

Hal yang melatarbelakangi kerjasama selain yang di atas, juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawahnya maka digarapkan, sehingga sawah tersebut menjadi aset tabungan. Sedang bagi petani karena memang kebutuhan ekonomi yang kurang, maka mencari berbagai usaha, maka terjadilah kerjasamatersebut.<sup>79</sup>

Pelaksanaan pembagian hasil panen dalam praktek kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan presentasenya adalah 50 : 50. Hal itu karena pada kesepakatan awal akad

---

<sup>78</sup>Eko prasetyo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 september 2020.

<sup>79</sup>Eko prasetyo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 september 2020.



antara pemilik tanah dan petani penggarap sawah telah sepakat apabila nanti sawahnya panen, maka bagian masing-masing adalah 50 : 50. berapapun hasil panen tersebut. Misalkan hasil panen sawah adalah berupa padi (dalam bahasa jawa gabah) satu ton, maka bagian masing-masing adalah 500 kg beras. Ketika hasil panen itu langsung dijual (dalam bahasa jawa ditebaske) maka uang hasil penjualan tersebut dibagi rata 50%.

Dengan pembagian hasil 50 : 50 tersebut antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak ada yang merasa dirugikan, karena diantara mereka saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Meskipun petani penggarap masih bertanggung jawab atas benihnya, tetapi ia merasa beruntung, karena meskipun ia tidak punya tanah untuk ditanami, tetapi ia masih bisa bercocok tanam dan bisa mendapatkan hasil panen. Begitu juga pemilik tanah, meskipun ia tidak bersusah payah menggarap sawahnya, akan tetapi karena ia menyerahkan tanahnya atau sawahnya untuk digarap orang lain, ia tetap mendapatkan hasil panen dari sawahnya.<sup>80</sup>

Pada saat perhitungan bagi hasil, biaya penggarapan sawah sudah dihitung dari bagian 50:50 tersebut. Artinya bagian 50% untuk petani penggarap sudah termasuk biaya selama penggarapan sawah tersebut dan 50% untuk pemilik sawah. Dengan pembagian tersebut petani penggarap tetap menerimanya karena dengan modal benih dan tenaga bisa untung.

---

<sup>80</sup>Margiyem, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 september 2020.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Katni selaku petani penggarap, bahwasanya biaya penggarapan sawah mulai dari benih sampai pemanenan apabila dibandingkan dengan hasilnya maka ia bisa mendapatkan keuntungan, walaupun keuntungan itu tidak pasti nominalnya. Sedangkan pemilik sawah mendapatkan bagian 50% karena sudah modal sawah atau ladangnya untuk ditanami.

Contoh pembagian hasil panen sawah adalah yang dilakukan oleh Bapak Katni, ia menggarap sawahnya Ibu Margiyem seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  dengan hasil yang tidak pasti karena pengaruh cuaca, yaitu  $\pm 3$  kwintal kemudian hasil panen tersebut dibagi rata 50:50, yaitu 1,5 kwintal untuk pemilik sawah yaitu Ibu Margiyem dan 1,5 kwintal untuk petani penggarap yaitu Bapak Katni.

Contoh kedua pembagian hasil panen sawah atau ladang yaitu yang dilakukan oleh Bapak Nardi, ia (Bapak Nardi) menggarap sawah milik Ibu Nuriyah yang luasnya  $\pm 185 \text{ m}^2$ , sawah atau ladang tersebut ditanami sayur-sayuran dan hasil panen tersebut dijual dalam bahasa Jawa ditebaske seharga Rp. 780.000,- kemudian uang itu dibagi rata antara Bapak Nardi dan Ibu Nuriyah yaitu Rp. 390.000,- untuk Bapak Nardi sebagai petani penggarap dan Rp. 390.000,- bagi Ibu Nuriyah sebagai pemilik sawah.

Contoh pembagian hasil panen yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Bapak Asrori sebagai petani penggarap, ia menggarap sawah yang dimiliki oleh Ibu Margiyem seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  dan menghasilkan hasil panen

berupa padi sebanyak 3 karung, kemudian hasil tersebut dibagi rata antara Bapak Asrori dan Ibu Margiyem dengan bagian masing-masing 1,5 karung untuk Bapak Asrori sebagai petani penggarap dan 1,5 karung untuk Ibu Margiyem sebagai pemilik sawah.

### **3. Penanggung kerugian dalam kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Dalam pelaksanaan praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan pihak pemilik lahan meyerahkan lahan kepada penggarap dengan harapan tidak merugi, namun fakta yang terjadi berdasarkan wawancara dengan beberapa petani yang ada di Desa Kasihan mengatakan bahwa ketika mengalami gagal panen, pemilik lahan tidak melakukan upaya untuk membantu penggarap memulai penggarapannya lagi dari awal pengerjaan sawah. Memang harus diakui ketika melakukan peggarapan sawah ketika gagal panen mengalami dilema. Disatu sisi penggarap membutuhkan pembiayaan peggarapan sawah, namun disisi lain pihak pemilik lahan tidak mau rugi. Padahal praktik sistem kerjasama penggarapan sawah seperti ini selalu berdampingan dengan prinsip berbagi untung dan rugi menyebabkan pihak pemilik lahan khawatir bila yang dipercayakan kepada penggarap sawah ini mengalami gagal panen<sup>81</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak sukatni selaku penggarap mengatakan:

”saya tidak tahu dengan penanggung kerugian mas karena asumsi saya harus mendapat keuntungan agar tiap panennya bisa

---

<sup>81</sup>Katni, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 september 2020.

melakukan pembagian hasil, ketika sawah mengalami gagal panen saya akan rugi<sup>82</sup>.

Selama proses observasi peneliti menemukan beberapa alasan sebab mereka (pemilik tanah dan petani penggarap) melakukan kerjasama penggarapan sawah pediantaranya yaitu:

1) Bagi pemilik lahan:

(a) Karena tidak mempunyai waktu banyak untuk menggarap sawahnya, artinya pemilik tanah mempunyai kesibukan lain atau aktifitas lain sehingga tidak sempat menggarap sawahnya sendiri, kemudian diserahkanlah tanah itu kepada petani penggarap agar bisa dimanfaatkan.

(b) Selanjutnya karena pemilik tanah sudah tidak mampu lagi mengolah tanahnya atau sawahnya disebabkan usia yang sudah tua atau tenaganya sudah tidak mampu.

(c) Untuk menolong petani penggarap dengan membuka lapangan pekerjaan bagi petani yang memang tidak mempunyai lahan pertanian dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.

2) Bagi petani penggarap:

(a) Karena untuk mencari hasil tambahan, karena hanya memiliki sawah atau tanah yang sempit.

(b) Karena tidak mempunyai sawah, tetapi mempunyai keahlian yang bagus untuk mengolah sawah.

---

<sup>82</sup>Katni, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 9september 2020.

(c) Karena faktor ekonomi yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>83</sup>

### 3) Hak Dan Kewajiban

Muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Muamalah yang juga dapat dikatakan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma "para Ulama" dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>84</sup>

Setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik sawah adalah menyerahkan sawahnya dan hak petani penggarap adalah menerimanya. Pemilik tanah menunggu hasil panen sawahnya. Sedangkan kewajiban petani penggarap adalah mengelola dan mengolah tanah tersebut mulai dari benih hingga biaya pengolahannya. Kemudian ketika sawahnya panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen sawah tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan di awal.

### 4) Keuntungan Bagi Pemilik Dan Penggarap

---

<sup>83</sup>Katni, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 september 2020.

<sup>84</sup>Nurul Hak, *Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Yogyakarta: Teras, 2011), 6

Kerjasama dalam bentuk *mukhābarah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.

Unsur yang terdapat dalam kerjasama ini adalah: pemilik tanah, pekerja pertanian, objek *mukhābarah* yaitu lahan dan hasil keuntungan. Masing masing harus memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>85</sup>


Bagi pemilik sawah beban pekerjaannya terasa lebih ringan, karena kesibukan yang lain sudah menyita banyak waktu. Sehingga dengan adanya kerjasama penggarapan sawah pemilik sawah tetap mendapatkan hasil atau keuntungan dari sawahnya. Selain itu Ibu Margiyem sebagai pemilik sawah menyatakan dengan adanya kerjasama penggarapan sawah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki sawah untuk digarap atau dapat dikatakan lapangan pekerjaan bagi buruh tani dan juga menjadi tabungan tersendiri bagi pemilik sawah karena tinggal menunggu hasil panen.

Bagi penggarap ada yang berpendapat yaitu bapak Slamet sebagai petani penggarap, ia mengungkapkan kerjasama

---

<sup>85</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 242.

tersebut tidak begitu menguntungkan, karena apabila disamakan dengan buruh maka hasilnya sedikit lebih banyak daripada penggarapan sawah orang lain, akan tetapi dengan adanya kerjasama ini dapat menambah penghasilan bagi beliau. Selain bapak Katni, bapak Nardi selaku petani penggarap mengungkapkan dengan adanya kerjasama penggarapan sawah ini ia merasa lebih beruntung, karena tidak memiliki tanah ataupun ladang maka dengan adanya kerjasama penggarap sangat diuntungkan dengan adanya penghasilan dari penggarapan sawah.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA**

**PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KASIHAN KECAMATAN**

**TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Modal Dalam Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya tidak akan pernah bisa lepas dari bantuan manusia lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam *muammalah* yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam Islam aturan tentang *muammalah* telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, namun apabila dalam hal-hal yang terperinci belum dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadist, Islam mempunyai sumber-sumber hukum yang menjadi landasan atau rujukan yaitu *Ijmak* (Konsensus), *Qiyas* (analogi), *Istihsan* (Kibijakan Hukum), *Mashlahah* (Kemaslahatan), *'urf* (Adat Kebiasaan), *Istishab* (Kelangsungan Hukum) dan fatwa Nabi SAW *Syar'u man qoblana* (hukum agama samawi terdahulu).

Ilmu yang mempelajari tentang *muammalah* dalam Islam adalah ilmu fiqih. Dalam menentukan suatu hukum tertentu, ilmu fiqih menggunakan sumber-sumber hukum Islam tersebut di atas. Oleh karena itu dalam ber-*Muammalah* dapat merujuk sumber-sumber hukum Islam di atas salah satunya



menggunakan *'urf* yaitu suatu adat kebiasaan dalam suatu masyarakat. Adat kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqih “*Al-‘adalah muhakkamah*”. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *'urf* semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, bahkan ahli hukum dikalangan madzhab Malikiyah dan Syafi’iyah menggunakan *'urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Dalam hukum *muammalah* telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Praktek *mukhābarah* yang ada di Desa Kasihan adalah termasuk *muammalah* karena di dalam *mukhābarah* terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuammalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (*aqidain*) tersebut.

Dalam ilmu fiqih, peraturan tentang *mukhābarah* telah di jelaskan, seperti akad, bagi hasil dan kewajiban membayar zakat. Di bawah ini penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap praktek bagi hasil *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan ditinjau secara hukum islam.

*Mukhābarah* adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika sawah atau lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama *mukhābarah* tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan persentase

tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama *mukhābarah*, yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan petani penggarap.

Rata-rata masyarakat Desa Kasihan adalah petani, oleh karena itu tidak heran apabila masyarakat Desa Kasihan melakukan Praktek *mukhābarah*. Dalam melakukan praktek *mukhābarah* tersebut harus ada pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu juga harus ada akad perjanjian dan serah terima sawah atau lahan pertanian yang menjadi objek dari *mukhābarah* tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian atas hasil panen.

Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Sami al-Mishri, Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
- b. Objek akad harus disebutkan / dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
- d. Dapat diserahkan.

Hal yang menjadi sorotan utama dan urgensi dalam *mukhābarah* bahkan yang akan menentukan hak dan kewajiban adalah rukun *mukhābarah* itu sendiri. Sedangkan rukun *mukhābarah* adalah ‘aqad yaitu adanya ijab dan qabul atau serah terima. Dalam *mukhābarah* akad tersebut meliputi modal

dan pembagian hasil panen. Modal dalam praktek *mukhābarah* yaitu adanya tanah, perbuatan pekerja, benih dan peralatan untuk menanam.

Orang yang melakukan akad ('aqidain) dalam Islam disyaratkan harus dewasa cakap dalam melakukan perbuatannya dan berakal. Selain itu dalam akad yang ditujukan adalah maksud dan tujuannya. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan adalah secara lisan tanpa ada bukti tertulis serta tidak dihadirkan saksi. Meskipun demikian secara hukum Islam tetap sah karena dalam akad tersebut terdapat asas keridhoan.

Masyarakat Desa Kasihan pada saat melakukan akad telah jelas tujuannya yaitu untuk memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan tenaganya (petani penggarap), dengan dibuktikan bahwa salah satu diantara mereka saling mendatangi. Melihat masyarakat Desa Kasihan yang melakukan akad *Mukhābarah* adalah benar-benar orang yang sudah dewasa dan berakal, maka akad yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam.

Hal yang ada dalam akad praktek *mukhābarah* salah satunya adalah modal. Modal dalam praktek *mukhābarah* adalah berupa tanah dari pemilik sawah atau ladang, benih yang akan ditanam dan tenaga penggarap. Dalam Islam kepemilikan suatu modal harus jelas bahwa modal tersebut benar-benar kepemilikannya. Melihat hal demikian, modal yang ada dalam praktek *mukhābarah* di Desa Kasihan adalah benar-benar dimiliki oleh pemilik tanah dan petani penggarap. Seperti halnya tanah yang akan ditanami jelas batas-batasnya dan tanah tersebut dapat ditanami.

Berkaitan dengan modal, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila modal berupa lahan atau sawah disediakan oleh pemilik lahan sedangkan bibit, alat pertanian dan tenaga disediakan oleh petani penggarap maka akad *mukhābarah* tersebut adalah sah.

Dalam praktek *mukhābarah* kedua belah pihak (*'aqidain*) dapat dikatakan sebagai pemodal, karena pemilik tanah adalah orang yang mempunyai sawah atau lahan pertanian yang akan digarap, maka pemilik tanah adalah sebagai pemodal tanah. Sedangkan petani penggarap dikatakan pemodal karena benih yang akan ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan ditanggung oleh petani penggarap, maka dalam hal ini petani penggarap sebagai pemodal benih. Seperti halnya yang dikatakan oleh Syeikh Al-Banjuri bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya atau sawahnya untuk digarap, sedangkan modal pertanian dari pengelola atau petani penggarap.

Praktek bagi hasil *mukhābarah* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kasihan adalah bahwa benih, peralatan pertanian dan pembuatan pekerja serta biaya penggarapan sawah adalah sepenuhnya berasal dari petani penggarap, sedang lahan atau sawah adalah dari pemilik tanah. Melihat realita *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan dilihat dari segi modal dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam dan akad yang demikian adalah sah. Karena dalam melakukan praktek *mukhābarah* tersebut berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Hal yang menjadi ujung dalam kerjasama *mukhābarah* adalah pembagian hasil sawah atau ladang. Bagi hasil dalam *mukhābarah* adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik sawah dan petani penggarap dari hasil pengolahan sawah atau ladang, yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal akad.

Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen ialah, pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai kesepakatan para pihak serta hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad. Artinya bahwa hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari tanah yang menjadi objek *mukhābarah* serta tidak boleh dikurangi sebelum ada pembagian, serta tidak boleh ada pengkhususan, seperti halnya dikhususkan terlebih dahulu beberapa persen untuk petani penggarap ataupun untuk pemilik tanah.

Dalam bagi hasil *mukhābarah* terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu adanya pemilik sawah, adanya petani penggarap dan adanya sawah atau ladang yang akan digarap.

Pembagian hasil pertanian tidak lepas dari pemodalannya yang mana akan menentukan persentase pembagian hasil panen tersebut. Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat desa Kasihan dilakukan dengan sistem *paroan* (dalam bahasa Jawa) yaitu hasil panen dibagi rata (50 : 50). Dalam pembagian tersebut tanpa dikurangi modal dari petani penggarap. Dengan pembagian yang sedemikian petani penggarap tetap menerima dengan alasan karena pemilik tanah sudah bermodal tanah. Selain itu, pembagian dengan cara *paroan* tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kasihan.

Hak pemilik tanah dan petani penggarap atas hasil panen tersebut harus dipenuhi, yang mana dalam hasil panen tersebut tidak ada pengkhususan terlebih dahulu, seperti dikurangi sekian persen untuk benih. Hak-hak tersebut adalah mendapatkan bagiannya masing-masing, yang mana bagian pemilik tanah adalah 50% dari panennya, begitu juga hak petani penggarap, yaitu 50% dari hasil panennya tanpa dikurangi modal benih. Pembagian tersebut apabila dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil maka belum pas, karena dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

Melihat uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktek pembagian hasil *Mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan secara hukum Islam tetap sah, karena dalam *bermuammalah* dasarnya adalah

saling rela, saling menuntungkan dan saling percaya. Selain itu pembagian tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan (*'urf*) bagi masyarakat Desa Kasihan, yang mana kerjasama tersebut sering dilakukan dengan cara *maro* (dalam bahasa Jawa) sehingga tidak bisa disalahkan menggunakan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Kerugian Dalam Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Menurut Asmuni ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *daman* atau ganti rugi. Sejak awal diakui, para fuqaha tidak menggunakan istilah *masuliyah al-jina'iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama Al-Qurafi dan al-Iz Ibnu Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata (*daman*) dan *al-zawajir* untuk sebutan ganti rugi pidana (*uqubah diyat, amsi* dan lain-lain). Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering menggunakan istilah *masuliyah* yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Daman* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut *daman al-aqdi*, dapat pula terjadi akibat

pelanggaran yang disebut *daman 'udwan*. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *darar* atau kerugian pada korban. *Darar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *darar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *darar* yang diderita pihak korban<sup>86</sup>.

Dalam hal bagi hasil antara Malik dan Amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَدَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".

Mohammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa makna kontekstual dari ayat diatas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kezaliman.

Dalam pembagian hasil *Mukhābarah* Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan.<sup>87</sup>

Hal yang menjadi sorotan utama dan urgensi dalam *mukhābarah* bahkan yang akan menentukan hak dan kewajiban adalah rukun *mukhābarah* itu sendiri. Sedangkan rukun *mukhābarah* adalah 'aqad yaitu adanya *ijab* dan

---

<sup>86</sup> Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

<sup>87</sup> Abu Yazid, *Fiqh Realita Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 164.



*qabul* atau serah terima. Dalam *mukhābarah* akad tersebut meliputi modal dan pembagian hasil panen. Modal dalam praktek *mukhābarah* yaitu adanya tanah, pembuatan pekerja, benih dan peralatan untuk menanam.

Orang yang melakukan akad (*'aqidain*) dalam Islam disyaratkan harus dewasa cakap dalam melakukan perbuatannya dan berakal. Selain itu dalam akad yang ditujukan adalah maksud dan tujuannya. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasihan adalah secara lisan tanpa ada bukti tertulis serta tidak dihadirkan saksi. Meskipun demikian secara hukum Islam tetap sah karena dalam akad tersebut terdapat asas keridhoan.

Masyarakat Desa Kasihan pada saat melakukan akad telah jelas tujuannya yaitu untuk memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan tenaganya (petani penggarap), dengan dibuktikan bahwa salah satu diantara mereka saling mendatangi. Melihat masyarakat Desa Kasihan yang melakukan akad *mukhābarah* adalah benar-benar orang yang sudah dewasa dan berakal, maka akad yang dilakukan masyarakat Desa Kasihan tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas maka berdasarkan data penulis yang diperoleh dari penelitian sebagaimana yang telah di bahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik penentuan modal kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan apabila ditinjau dari hukum islam sudah sesuai *muammalah* karena di dalam *mukhābarah* terdapat hal-hal yang ditentukan dalam *bermuammalah*, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (*aqidain*) tersebut
2. Praktik penentuan bagi hasil kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jika ditinjau secara Hukum Islam, praktek bagi hasil *mukhābarah* di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut sudah memenuhi kriteria Hukum Islam, karena dengan alasan sudah menjadi adat kebiasaan setempat, Tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho, menguntungkan antara pemilik sawah dan petani penggarap.
3. Praktik penanggung kerugian pada kerjasama penggarapan sawah di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sesuai dengan hukum islam yang mengatakan bahwa *mukhābarah* adalah kerjasama antara dua

pihak atau lebih dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama dan jika terjadi kerugian dibagi bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada saat melakukan penanaman modal, penggarap seharusnya menjalin komunikasi dengan baik dengan pemilik lahan, apabila suatu nanti terdapat kekurangan dari segi finansial dapat meminta pertolongan kepada pemilik lahan.
2. Hendaknya dalam melakukan pembagian hasil memperhatikan peraturan yang telah ditentukan oleh negara apabila dipandang mampu melaksanakan, meskipun dalam pembagian 50:50 atau satu karung : satu karung, sudah saling sepakat dan rela.
3. Sebaiknya pihak penggarap dan pemilik lahan persawahan harus lebih memperhatikan tinjauan hukum islam tentang penanggung kerugian dalam pembiayaan *Mukhābarah* agar tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Mishri, Abdul Sami. *Pilar -Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta Putra, 2010.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muammalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azhar, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT Dana Bahkti Wakaf, 1995.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Emzir. *Analisis Data, Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Fadal, Moh Kurdi. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta Barat: CV. Ana Rivera, 2008.

Farkhani. *Ilmu Hukum Sebuah Pengantar*. Salatiga: STAIN salatiga press, 2011.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Hamid, A. T. *Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku Di Lapangan Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Hamid, Al. *Al-Qur'an Al Karim*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016.

Lexy, J Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Maslikhah. *Melejitkan Kemahiran menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: TrustMedia, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muammalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Poerwadaminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sabiq, Syaid. *Fikih Sunah*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari & Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muammalah*. Bogor: Grialia Indonesia, 2011.
- Shiddieqy, Muhammad Tuengku Hasbi As. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis - Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Yazid, Abu. *Fiqh Realita Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/W/04-X/2020

Nama Informan : Bapak Katni

Tanggal : 4 september 2020

Jam : 18.30 WIB

Tempat : Rumah Kediaman

Topik Wawancara : Mempertajam latar belakang masalah

Peneliti	Mohon maaf bapak boleh minta waktunya sebentar. Bagaimana akad tentang penentuan akad kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Kasihan ini pak?
Informan	“saya tidak tahu mas mengenai akadnya bagaimana yang terpenting saya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pangan saya dan keluarga mas”.
Peneliti	Kalau untuk bagi hasil modal penggarapan sawah yang di berikan oleh pihak yang memiliki lahan tanah sawah bagaimana? Apakah ada aturan bagi hasil modal pak?
Informan	“Kalau untuk bagi hasil modal saya tidak membahasnya mas, yang pasti setiap bulanya saya melakukan pengkerjaan sawah dengan biaya perawatan sendiri mas”.
Peneliti	Jadi begitu ya pak. Apa bapak tahu mengenai akad kerjasama penggarapan sawah ini ada penanggung kerugian? Lalu yang menanggung kerugian siapa pak?
Informan	“Kerugian seperti apa ya mas”?
Peneliti	Maaf pak, Misalkan didalam usaha penggaran sawah ini mengalami kendala seperti gagal panen atau tidak sesuai dengan prediksi hasil yang diharapkan pak?
Informan	“ya kalau misal terjadi gagal panen yang menanggung saya juga mas tapi harapan saya kedepan semoga penggarapan sawah ini terus lancar mas”.
Peneliti	Baik bapak. Amin. Kalau begitu terimakasih atas waktunya pak.
Informan	“iya mas. Sama – sama”.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/W/04-X/2020

Nama Informan : Bapak Romli

Tanggal : 4 september 2020

Jam : 07.30 WIB

Tempat : Persawahan

Topik Wawancara : Mempertajam latar belakang masalah

Peneliti	Maaf bapak mengganggu waktunya sebentar, jika tidak keberatan saya ingin menanyakan sedikit tentang kerjasama penggarapan sawah di Desa kasihan ini pak?
Informan	“iya mas tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu mas”?
Peneliti	Tentang penentuan akad yang dilakukan kerjasama penggarapan sawah ini bagaimana pak?
Informan	“Penentuan akad ya? Saya tidak tahu tentang akad mas. Yang jelas ketika saya membutuhkan pekerjaan, saya langsung datang kepada orang yang memiliki lahan sawah yang luas ataupun kerabat saya mas.
Peneliti	Mengenai pembagian hasil bagaimana pak?
Informan	“Jadi begini mas, setelah ada mandat dari pemilik sawah untuk siap dikerjakan. Saya langsung mempekerjan, perawatan sampai padi siap dipanen. setelah sawah mulai pemanenan, hasil panen ini saya bagi dua ( <i>Paroan</i> ) dengan pemilik lahan sawah ini mas”.
Peneliti	Maaf pak. Seandainya terjadi kerugian atau gagal panen siapa yang menanggung rugi pak?
Informan	“Ini kan atas dasar kemauan saya sendiri mas. Seandainya nanti terjadi gagal panen terpaksa tanaman padi harus mengalami proses penanaman mulai dari awal lagi mas supaya dapat menghasilkan pemanenan mas”.
Peneliti	Apa saja kendala yang dialami dalam melakukan kerjasama ini pak?
Informan	“yang namanya pekerjaan adakalanya mengalami pasang surut mas. Kadang kalo musimnya bagus tidak terserang penyakit, pendapatannya bagus mas. Tapi kalau mengalami gagal panen ya bagaimana saya mengatur penggarapan ini supaya terus berjalan”.
Peneliti	Baik pak terimakasih atas waktunya semoga kerjasama ini lancar ya pak.
Informan	“iya mas. Amin”.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/W/04-X/2020

Nama Informan : Bapak Romli

Jam : 12.30 WIB

Tanggal : 6 september 2020

Tempat : Persawahan

Topik Wawancara : Mempertajam latar belakang masalah

Peneliti	Maaf pak mengganggu waktunya sebentar, saya mahasiswa dari IAIN ponorogo semester akhir yang sedang melakukan penelitian skripsi. Menurut bapak bagaimana penentuan akad penggarapan sawah disini pak?
Informan	“akad yang bagaimana ya mas? Ketika saya butuh modal untuk usaha, saya datang kepada orang yang memiliki lahan sawah bawa kepercayaan dan diterangkan praktiknya dan saya tidak terlalu faham mas, yang terpenting saya mendapatkan tambahan modal untuk usaha mas”.
Peneliti	Kalau tentang bagi hasilnya bagaimana pak?
Informan	“saya tidak faham mas mengenai hasil atau apakah istilahnya yang pasti setelah ada kepercayaan untuk menggarap, saya langsung menggap dengan proses pembiayaan perawatan sendiri mas”.
Peneliti	Dalam sistem pinjaman ini siapa da penanggung kerugian ya pak, penanggung kerugiannya itu siapa pak, apa bapak atau pemilik lahan persawahan pak?
Informan	“Kerugian dari usaha saya ya mas? Pengalaman saya waktu bulan kemarin saat gagal panen, kerugian yang menanggung saya sendiri mas”.
Peneliti	Begitu ya pak? Baik pak, terimakasih pak.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/W/04-X/2020



Nama Informan : Bapak Eko Prastyo

Tanggal : 6 september 2020

Jam : 16.00 WIB

Tempat : Persawahan

Topik Wawancara : Mempertajam latar belakang masalah

Peneliti	Pak bagaimana tentang penentuan akadnya?
Informan	“Jadi Begini mas setelah melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak, mereka saling memberikan kepercayaan atas kemampuan yang dimiliki penggarap. Tetapi manakala kebutuhan tersebut keperluannya bukan untuk digarap sendiri atau dilempar kepada orang lain tentu tidak bisa menggunakan akad <i>Mukhābarah</i> . Jadi penentuan akadnya berdasarkan adat kebiasaan penggarapan sawah”.
Peneliti	Kalau dengan penentuan bagi hasilnya bagaimana pak?
Informan	“Dalam penentuan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan awal mas. Biasanya memakai sistem <i>paroan</i> ”.
Peneliti	Bagaimana tentang penanggung kerugian pak?
Informan	“kerjasama pengarapan sawah dilakukan dengan penglahan sawan supaya tidak merugi mas keinginanya. Bila kemudian berbicara lain, dalam pengetian duluar dugaan penggarapan mengalami kerugian, maka pemilik lahan hanya menuntut pembagian hasil setelah panen mas”.

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/W/04-X/2020

Nama Informan : Ibu Margiyem

Tanggal : 10 september 2020

Jam : 18.30 WIB

Tempat : Rumah Kediaman

Topik Wawancara : Mempertajam latar belakang masalah

Peneliti	Bu mohon maaf, bagaimana tentang penentuan akad <i>Mukhābarah</i> kerjasama penggarap sawah anda?
Informan	“jadi begini mas, ketika penggarap datang untuk pengajuan kami Tanya pengajuanya untuk apa baru saya bisa menentukan akadnya. Misalnya penggarap datang mengajukan untuk menambah modal usahanya, baru saya bisa menentukan akadnya yaitu pembiayaan <i>Mukhābarah</i> . Tetapi penggarap terkadang mengiraukan penjelasnya mas”.
Peneliti	Kalau bagi hasilnya bagaimana bu?
Informan	“bagi hasil pembiayaan <i>Mukhābarah</i> saya tentukan secara nominal dan kita tentukan diawal perjanjian mas.estimasi ini sifatnya tidak tetap mas jadi bisa berubah tergantung hasil dilapangan seperti apa dan persetujuan penggarap mas”.
Peneliti	Kalau penanggung kerugian bagaimana bu?
Informan	Ketika penggarap dalam kurun bulan lama tidak bisa bekeja atau mengalami kerugian, saya hanya menuntut pengembalian selama panen terakhir saja mas.
Peneliti	Begitu ya bu? Baik bu, terimakasih.

## **BIODATA PENULIS**

- Nama : Sunaryo
- Tempat, Tanggal lahir : Pacitan, 02 Desember 1994
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- Alamat Asal : Rt/ Rw 03/05 Dsn Pucangombo, Ds Pucangombo,  
Kec. Tegalombo Kab. Pacitan.
- Alamat Domisili : Rt/ Rw 03/05 Dsn Pucangombo, Ds Pucangombo,  
Kec. Tegalombo Kab. Pacitan.
- Riwayat Pendidikan :
1. MIM III Kasihan, lulus tahun 2007
  2. MTsM 08 Kasihan, lulus tahun 2010
  3. MAM 01 Tegalombo, lulus tahun 2013
  4. S1 Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, lulus tahun 2021



